



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
UNIT KERJA : DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMINGRASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WAHYUDI
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 725005

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.700.000.000

1. Tanah Seluas 428 m2 di JOMBANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 400.000.000
2. Tanah Seluas 182 m2 di BATANG, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah Seluas 3995 m2 di BATANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah Seluas 105 m2 di BATANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 249.000.000

1. MOTOR, HONDA VERSA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU AYLA 1.2 XMT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. MOTOR, HONDA ADV 150 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERTAHAP Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 92.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.041.000.000

III. HUTANG Rp. 20.000.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.021.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.